

Sosialisasi dan Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Pajak

Qori Atun Soleha¹, Amir Hidayatulloh²

^{1,2}Universitas Ahmad Dahlan

e-mail: ¹qori1800012078@webmail.uad.ac.id, ²amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

Abstrak

Guru salah satu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan dan membayar kewajiban PPh pasal 21. Akan tetapi, beberapa guru mengalami permasalahan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak pada guru di TK ABA Giwangan Yogyakarta. Hal ini memotivasi pengabdian untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penghitungan PPh pasal 21 terbatas. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu (1) tahap sosialisasi dan *Focus Group Discussion* untuk memberikan pemahaman secara teoritis dan (2) tahap pelatihan untuk memberikan pemahaman secara praktis. Pelatihan ini dilaksanakan pada 2 November 2021 dan 4 November 2021. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman guru TK ABA Giwangan Yogyakarta mengenai pajak meningkat.

Kata Kunci: Pelatihan, UU HPP, PPh Pasal 21, Perpajakan

Abstract

Teachers are one of the personal taxpayers who have the obligation to calculate, report and pay the obligation of Income Tax Art. 21. However, some teachers have encountered problems related to the calculation of Income Tax Art. 21, resulting in low awareness and compliance of teachers in TK ABA Giwangan Yogyakarta. This motivates employees to conduct socialization and training on the calculation of Income Tax Art. 21. This implementation method is carried out in two stages, namely (1) the socialization stage and Focus Group Discussion to provide theoretical understanding and (2) the training stage to provide practical understanding. This training will be held on November 2, 2021 and November 4, 2021. The results of this service show that the understanding of TK ABA Giwangan Yogyakarta teachers about taxes is increasing.

Keywords: Training, UU HPP, Income Tax Art. 21, Tax

Pendahuluan

Penghasilan, bangunan, usaha dan lainnya saat ini dipungut pajak. Adanya pemungutan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara secara optimal. Setiap tahun, terdapat peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga, sumber penerimaan pajak ini mempunyai umur yang tidak terbatas [1]. Pemerintah pusat



maupun daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan tingkat pembayaran pajak. Selain itu pemungutan pajak juga sebagai wujud kepatuhan dan kesadaran warga negara sebagai wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta mewujudkan pembangunan negeri. Pembayaran pajak baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan harus terus ditingkatkan kepatuhan dan kesadarannya. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah untuk mengeluarkan atau menetapkan aturan dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 mengenai aturan kewajiban membayar pajak [2].

Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu subjek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, pasal 2 ayat 1[3]. Artinya orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan sesuai objek pajak PPh pasal 21 memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Tentunya guru sebagai salah satu contoh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan yang tidak lepas dari kewajiban membayar pajak. Namun, tidak semua guru mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai pajak dan perhitungannya. Hal itu membuat pembayaran pajak terlihat menjadi lebih rumit. Wajib pajak sering mengajukan pertanyaan mengenai tarif pajak dan besaran pajak terutang tanpa ingin mengetahui cara perhitungannya [4]. Salah satu cara meningkatkan pengetahuan atau pemahaman wajib pajak dapat dilakukan sosialisasi.

Perubahan undang-undang perpajakan terbaru adalah tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 [5]. Salah satu perubahannya mengenai tarif pajak penghasilan yaitu adanya penambahan tingkatan tarif pajak yang sebelumnya terdapat 4 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif dan terdapat perubahan batas maksimal Penghasilan Kena Pajak dari masing-masing tingkatan tarif.

Permasalahan-permasalahan terkait PPh pasal 21 di TK ABA Giwangan yang diketahui berdasarkan hasil wawancara sebelum pelaksanaan pelatihan dengan beberapa guru dan menelaah dokumen-dokumen perpajakan sekolah adalah bahwa masih rendahnya pengetahuan akan perhitungan PPh pasal 21 yang dimiliki guru-guru TK ABA Giwangan karena terbatasnya akses sosialisasi dan pelatihan. Selain itu, tingkat pemahaman guru-guru TK ABA Giwangan masih kurang terhadap tarif PPh pasal 21 terbaru, dasar pengenaan PPh pasal 21, elemen-elemen Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan pemahaman alur perhitungan teknis PPh pasal 21. Kemudian guru-guru TK ABA Giwangan juga belum memahami bahwa adanya perbedaan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh masing-masing wajib pajak dilihat dari perbedaan Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan.

Berdasarkan alasan diatas, maka tujuan dari diadakan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan tingkat pemahaman guru-guru TK ABA Giwangan mengenai PPh pasal 21 dan perhitungannya, serta guru-guru TK ABA Giwangan mampu memahami perubahan-perubahan mengenai PPh pasal 21 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Metode

Pengabdian ini dilaksanakan secara luring selama 2 hari pada tanggal 2 dan 4 November 2021 dengan objek pengabdian adalah guru-guru TK ABA Giwangan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di aula TK ABA Giwangan dengan metode pelaksanaan secara bertahap. Adapun tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan *Focus Group Discussion*

Pelaksanaan pengabdian tahap pertama dilaksanakan pada 2 November 2021. Teknik penyampaian materi pada tahap ini dengan presentasi informasi yaitu ceramah, sehingga pengetahuan peserta mengenai PPh pasal 21 akan meningkat. Kemudian dilaksanakan *Focus Group Discussion* dengan tujuan agar peserta lebih mendapatkan pemahaman dan dapat bertanya apabila terdapat kebingungan mengenai PPh pasal 21. Materi yang disampaikan pada tahap ini telah disesuaikan dengan tujuan kegiatan dan kebutuhan peserta. Adapun materi tersebut meliputi alasan harus taat membayar pajak, dasar-dasar pengenaan PPh Pasal 21 secara umum dan pengenalan aturan baru Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Pelatihan

Pengabdian tahap kedua dilaksanakan tanggal 4 November 2021. Materi yang disampaikan pada tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari materi tahap pertama dan bersifat Praktik. Kegiatan ini diawali dengan diberikan simulasi perhitungan PPh pasal 21 menggunakan Microsoft Excel berdasarkan studi kasus oleh pengabdi. Kemudian, sesuai materi yang telah disampaikan para peserta mempraktikkan menghitung PPh Pasal 21 secara teknis. Untuk membahas hasil praktik dari perhitungan PPh pasal 21 peserta, pada tahapan ini dilakukan juga *Focus Group Discussion*.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 6 orang guru TK ABA Giwangan. Para peserta sangat tertarik pada tema materi yang disampaikan dan mengikuti kegiatan pelatihan hingga selesai. Selama pelaksanaan pengabdian, tanggapan peserta sangat baik dan juga sangat bersemangat dalam bertanya. Hal ini menunjukan bahwa minat para peserta untuk mengetahui tentang PPh pasal 21 dan cara perhitungannya tinggi.

Sebelum kegiatan pengabdian dimulai pada tahap pertama dan setelah kegiatan pengabdian pada tahap kedua selesai, dibagikan kuisioner pramateri dan pascamateri untuk mengukur tingkat pemahaman dari peserta. Jumlah pernyataan dalam masing-masing kuisioner sebanyak 16 pernyataan. Berikut ini merupakan hasil jawaban dari pernyataan kuisioner pramateri.

Tabel 1. Jawaban Pernyataan Kuisioner Pramateri

No	Pernyataan	Respon				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup	17%	50%	33%		
2	Kemampuan mengenai perpajakan sangat penting bagi saya				50%	50%

3	Saya memahami apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	17%	17%	33%	33%	
4	Saya mengetahui siapa yang memotong PPh pasal 21	17%		67%	17%	
5	Saya memahami apa yang dimaksud dengan subjek PPh pasal 21	17%	17%	67%		
6	Saya memahami apa yang dimaksud dengan objek PPh pasal 21	17%	17%	50%	17%	
7	Saya mengetahui kategori penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21	17%	17%	33%	33%	
8	Saya mengetahui adanya aturan baru yang mengatur PPh pasal 21	17%	83%			
9	Saya memahami apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada PPh pasal 21	17%	17%	67%		
10	Seandainya saya memiliki Penghasilan Kena Pajak Rp60.000,000, maka saya dikenakan tarif 5%	17%	33%	17%	17%	
11	Saya mengetahui lapisan tarif baru yang dikenakan pada PPh pasal 21	17%	33%	50%		
12	Saya memahami perbedaan perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	17%	33%	50%		
13	Saya mengetahui tata cara perhitungan PPh pasal 21	17%	33%	50%		
14	Saya mampu menghitung PPh pasal 21	17%	17%	67%		
15	Saya tidak pernah menghitung kewajiban PPh pasal 21	17%	17%	67%		
16	Bagi saya, pelatihan perhitungan PPh pasal 21 sangat penting	67%	33%			

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Hari Pertama

Berdasarkan kuisioner pramateri yang dibagikan setelah penyampaian materi pada tahap pertama, dimana rata-rata jawaban peserta pada rentang “Tidak Setuju” dan “Netral”. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta terkait PPh pasal 21 masih kurang. Diketahui pula bahwa sebagian guru-guru di TK ABA Giwangan belum memahami dasar-dasar pengenaan PPh pasal 21 yang meliputi subjek dan objek PPh pasal 21, kategori penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, konsep elemen Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tarif PPh pasal 21. Kemudian, guru-guru di TK ABA Giwangan juga belum mengetahui bahwa ada undang-undang baru mengenai perubahan tarif pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga, dari kurangnya pengetahuan terkait PPh pasal 21 tersebut dan berdasarkan kesimpulan yang di dapat dari sesi *Focus Group Discussion*, guru-guru TK ABA Giwangan lebih memilih menggunakan pelayanan fiskus dalam perhitungan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajaknya.

Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian tahap pertama yaitu sosialisasi dan tahap kedua yaitu pelatihan, peserta pelatihan diberikan kuisioner pascamateri dengan pernyataan yang sama. Adapun hasil jawaban dari kuisioner pascamateri adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jawaban Pernyataan Kuisioner Pascamateri

No	Pernyataan	Respon				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup			50%	50%	
2	Kemampuan mengenai perpajakan sangat penting bagi saya			17%	67%	17%
3	Saya memahami apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21			17%	83%	
4	Saya mengetahui siapa yang memotong PPh pasal 21			17%	83%	
5	Saya memahami apa yang dimaksud dengan subjek PPh pasal 21			33%	67%	
6	Saya memahami apa yang dimaksud dengan objek PPh pasal 21			50%	50%	
7	Saya mengetahui kategori penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21			33%	67%	
8	Saya mengetahui adanya aturan baru yang mengatur PPh pasal 21			33%	67%	
9	Saya memahami apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada PPh pasal 21			50%	50%	
10	Seandainya saya memiliki Penghasilan Kena Pajak Rp60.000,000, maka saya dikenakan tarif 5%			33%	50%	17%
11	Saya mengetahui lapisan tarif baru yang dikenakan pada PPh pasal 21			33%	67%	
12	Saya memahami perbedaan perhitungan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan			50%	50%	
13	Saya mengetahui tata cara perhitungan PPh pasal 21			17%	83%	
14	Saya mampu menghitung PPh pasal 21			17%	83%	
15	Saya tidak pernah menghitung kewajiban PPh pasal 21	17%		67%	17%	
16	Bagi saya, pelatihan perhitungan PPh pasal 21 sangat penting				50%	50%

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Hari Kedua

Berdasarkan hasil jawaban peserta pada kuisioner pascamateri yang dilaksanakan setelah pelatihan pada tahap kedua, rata-rata jawaban peserta naik pada rentang "Setuju". Bahkan, beberapa peserta menjawab "Sangat Setuju". Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta terkait PPh pasal 21 setelah kegiatan pelatihan. Sehingga, diharapkan dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pajak peserta mempunyai keterampilan untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [6] [7]. Dengan ini, diharapkan juga sikap kepatuhan perpajakan peserta akan meningkat [8].



Gambar 1. Foto Bersama Pengabdi dan Peserta Setelah Pelatihan Hari Kedua

Observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat diketahui beberapa hal penting sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pelatihan terealisasi sesuai rencana dan telah terlaksana dengan baik.
2. Peserta pelatihan yang berjumlah 6 orang merupakan guru TK ABA Giwangan. Para peserta memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan pengabdian.
3. Semua materi tersampaikan dan dapat diterima dengan baik materi oleh peserta pelatihan.
4. Para peserta menyatakan bahwa kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Sehingga, beberapa peserta mengusulkan pada kesempatan yang akan datang diadakan pelatihan jenis pajak yang berbeda.

Simpulan dan Saran

Peningkatan pemahaman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pengetahuan PPh 21 dan perhitungan kewajiban PPh pasal 21 merupakan hasil utama yang tercapai dalam kegiatan pelatihan ini serta mempunyai dampak positif akan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak penghasilan guru di TK ABA Giwangan. Berdasarkan hasil dari kuisioner pascamateri dan observasi seluruh tahapan pelatihan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan penyelesaian dari permasalahan yang terdapat di TK ABA Giwangan terkait PPh pasal 21 yaitu terbatasnya akses sosialisasi dan pelatihan PPh pasal 21, rendahnya pengetahuan dan keterampilan perhitungan PPh pasal 21. Dampak positif lainnya adalah kesadaran akan pentingnya pengetahuan perpajakan peserta pelatihan meningkat.

Saran untuk kesempatan mendatang, perlu diadakan lebih banyak pelatihan yang dilaksanakan secara rutin mengenai jenis pajak yang berbeda dan dengan lingkup peserta maupun materi yang lebih luas.

Penghargaan

Atas terselenggara kegiatan pengabdian ini dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan, pengabdi mengucapkan terimakasih kepada LPPM UAD, Dosen

Pendamping, Dosen Pembimbing, Kepala Sekolah, Guru dan Staf di TK ABA Giwangan, Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- [1] D. Narsih, A. P. Ati, D. M. Vernia, and S. Widiyarto, "Pelatihan Pajak PPh 21 Dalam Rangka Membangun Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Bangun Persada Bekasi," *Interv. Komunitas J. Pengabdi. Masy.*, vol. 2, no. 58, pp. 5–10, 2020, [Online]. Available: <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IK/article/view/675>.
- [2] *Undang Undang Dasar 1945*. 1945.
- [3] UU No. 36 Tahun 2008, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan," 2008, [Online]. Available: <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>.
- [4] I. F. Siregar, I. Indarti, and R. Rasyad, "Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi Bagi Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N 6) Siak Hulu," *Diklat Rev. J. Manaj. Pendidik. dan Pelatih.*, vol. 3, no. 1, pp. 25–28, 2019, doi: 10.35446/diklatreview.v3i1.341.
- [5] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," pp. 1–6, 2021, [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf>.
- [6] A. Hidayatulloh and F. D. Fatma, "Sosialisasi Peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak," *J. Pengabdi. Untuk Mu NegeRI*, vol. 3, no. 1, pp. 29–32, 2019, [Online]. Available: <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PengabdianUMRI/article/download/1202/771>.
- [7] A. Hidayatulloh, R. N. Ainy, and L. Nafiaty, "Peningkatan akuntabilitas keuangan kelompok UMKM 'Aisyiah Bantul melalui pelatihan pembukuan dan perpajakan," *Semin. Nas. Has. Pengabdi. Kpd. Masy. Univ. Ahmad Dahlan*, no. 23, pp. 681–686, 2019, [Online]. Available: <http://www.seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/viewFile/2307/626>.
- [8] A. Hidayatulloh and R. Maulana, "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Secara Daring," *J. Berdaya Mandiri*, vol. 3, no. 1, pp. 446–451, 2021, doi: 10.31316/jbm.v3i1.1231.